



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Udang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2017 tentang Satuan Pendidikan NonFormal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Olahraga Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada Tanggal 6 januari 2020

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 6 januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,



BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NATUNA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA



BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL